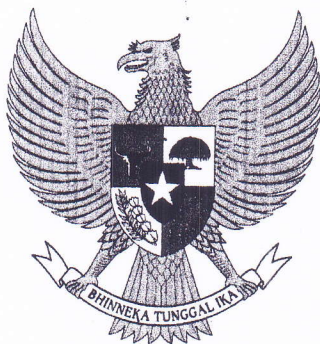
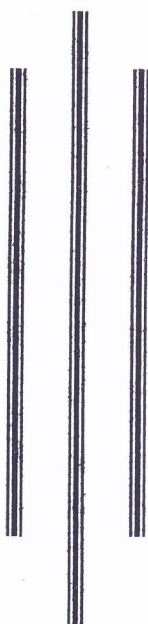




**QANUN KABUPATEN PIDIE**  
**NOMOR 1 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA**  
**DAERAH KABUPATEN PIDIE**



**DISELENGGARAKAN OLEH**  
**BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH**  
**KABUPATEN PIDIE**  
**TAHUN 2011**



QANUN KABUPATEN PIDIE  
NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KABUPATEN PIDIE



DISELENGGARAKAN OLEH :  
BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN PIDIE  
TAHUN 2011



## **BUPATI PIDIE**

### **QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 1 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PIDIE**

#### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

#### **BUPATI PIDIE,**

- Menimbang : a. bahwa penanggulangan bencana yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia yang dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis, dipandang perlu penanggulangannya diselenggarakan secara terintegrasi, terpadu, terarah dan terkoordinasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang memiliki struktur dan mekanisme kerja serta didukung dengan tugas dan fungsi yang jelas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pembentukan BPBD kabupaten/kota dibentuk dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pidie.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 (Drt) tentang Pembentukan Daerah Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
16. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.
17. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie.

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE  
dan  
BUPATI PIDIE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PIDIE

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie.
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat daerah Kabupaten Pidie yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana berdasarkan Qanun ini.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Qanun ini, dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pidie.
- (2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki klasifikasi A.

BAB III.....

### BAB III ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

#### Bagian Kesatu Kedudukan

##### Pasal 3

- (1) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan secara rangkap (ex-officio) dijabat oleh Sekda.
- (2) BPBD merupakan perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang penanggulangan bencana.
- (3) Kepala BPBD berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (4) BPBD membawahi Unsur Pelaksana penanggulangan bencana dan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.

#### Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

##### Pasal 4

BPBD mempunyai tugas :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- e. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- f. menyusun dan menetapkan Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan sumber-sumber lainnya yang sah; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPBD mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

#### Bagian Ketiga Susunan Organisasi

##### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi BPBD, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Unsur Pengarah; dan
  - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian.....

## Bagian Keempat Unsur Pengarah

### Pasal 7

- (1) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, merupakan Unsur Non Struktural berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pengarah terdiri dari Ketua dan Anggota Unsur Pengarah.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh Kepala DPBD.
- (4) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
  - a. lembaga/instansi Pemerintah Kabupaten, yakni dari SKPK terkait dengan penanggulangan bencana; dan
  - b. masyarakat profesional, yakni dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat.
- (5) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) pejabat instansi/lembaga pemerintah kabupaten dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di Kabupaten Pidie.
- (6) Masyarakat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dipilih melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh DPRK.
- (7) Pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan unsur pengarah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Masa jabatan anggota unsur pengarah dari lembaga/instansi Pemerintah Kabupaten sesuai dengan perundang-undangan, dan masa jabatan dari unsur masyarakat profesional/ahli selama 5 (lima) tahun.

## Bagian Kelima Unsur Pelaksana

### Pasal 8

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, merupakan unsur struktural berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

### Pasal 9

- (1) Unsur Pelaksana mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi :
  - a. prabencana;
  - b. saat tanggap darurat; dan
  - c. pasca bencana.
- (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
  - a. koordinasi;
  - b. pengkomandoan; dan
  - c. pelaksana.

### Pasal 10

- (1) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan SKPK lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.
- (2) Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari SKPK lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

(3) Fungsi.....

- (3) Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan SKPK lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 11**

- (1) Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), dapat membentuk Satuan Tugas;
- (2) Pembentukan Satuan Tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 12**

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana terdiri dari :

1. Kepala Pelaksana
2. Sekretariat, membawahi :
  - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b) Sub Bagian Keuangan; dan
  - c) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
3. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran, membawahi :
  - a) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
  - b) Seksi Pemadam Kebakaran.
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
  - a) Seksi Kedaruratan; dan
  - b) Seksi Logistik.
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
  - a) Seksi Rehabilitasi; dan
  - b) Seksi Rekonstruksi.

### **BAB IV**

#### **ESELONERUNG UNSUR PELAKSANA**

#### **Pasal 13**

- (1) Kepala Pelaksana adalah jabatan eselon lib.
- (2) Sekretaris adalah jabatan eselon IIIb.
- (3) Kepala Bidang adalah jabatan eselon IIIb.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IVa.

### **BAB V**

#### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 14**

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### **Pasal 15**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Jenis.....

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 16**

Dalam melaksanakan tugas Satuan Organisasi dan Kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

### **Pasal 17**

Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 18**

Pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

### **Pasal 19**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahannya.

### **Pasal 20**

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### **Pasal 21**

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

## **BAB VII KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 22**

- (1) Pengangkatan dalam jabatan struktural pada Unsur Pelaksana berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.
- (2) Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

BAB VIII.....

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 23

Pembiayaan BPBD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie dan sumber lainnya yang sah serta tidak mengikat.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 24

Dengan berlakunya Qanun ini:

- a. Bidang Penanggulangan Bencana pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e, Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie;
- b. Seksi Pemadam Kebakaran pada Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran yang diatur dalam Pasal 70 huruf e Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie;

di hapus dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati, sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 26

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di Sigli,  
pada tanggal, 23 Februari 2011 M  
20 Rabiul Awal 1432 H

  
BUPATI PIDIE,  
  
MIRZA ISMAIL

Diundangkan di Sigli  
pada tanggal, 24 Februari 2011 M  
21 Rabiul Awal 1432 H

  
SEKRETARIS DAERAH,

  
M. IRIAWAN, SE  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19611130 198803 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2011 NOMOR 01

**PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN PIDIE  
NOMOR 1 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PIDIE**

**I. UMUM**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, telah terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, dalam artian Daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dasar utama penyusunan organisasi perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi disesuaikan dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak setiap penanganan urusan Pemerintahan dibentuk kedalam organisasi tersendiri tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Dalam rangka memberikan dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana perlu dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah perangkat daerah yang bertugas memberikan usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara, mengingat Kabupaten Pidie merupakan daerah yang rawan bencana. Berkenaan dengan hal tersebut diatas perlu dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai salah satu organisasi untuk penanggulangan bencana yang pembentukannya ditetapkan dengan Qanun.

Dalam Qanun ini diatur mengenai tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja, sedangkan uraian tugas bagi pemegang jabatan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

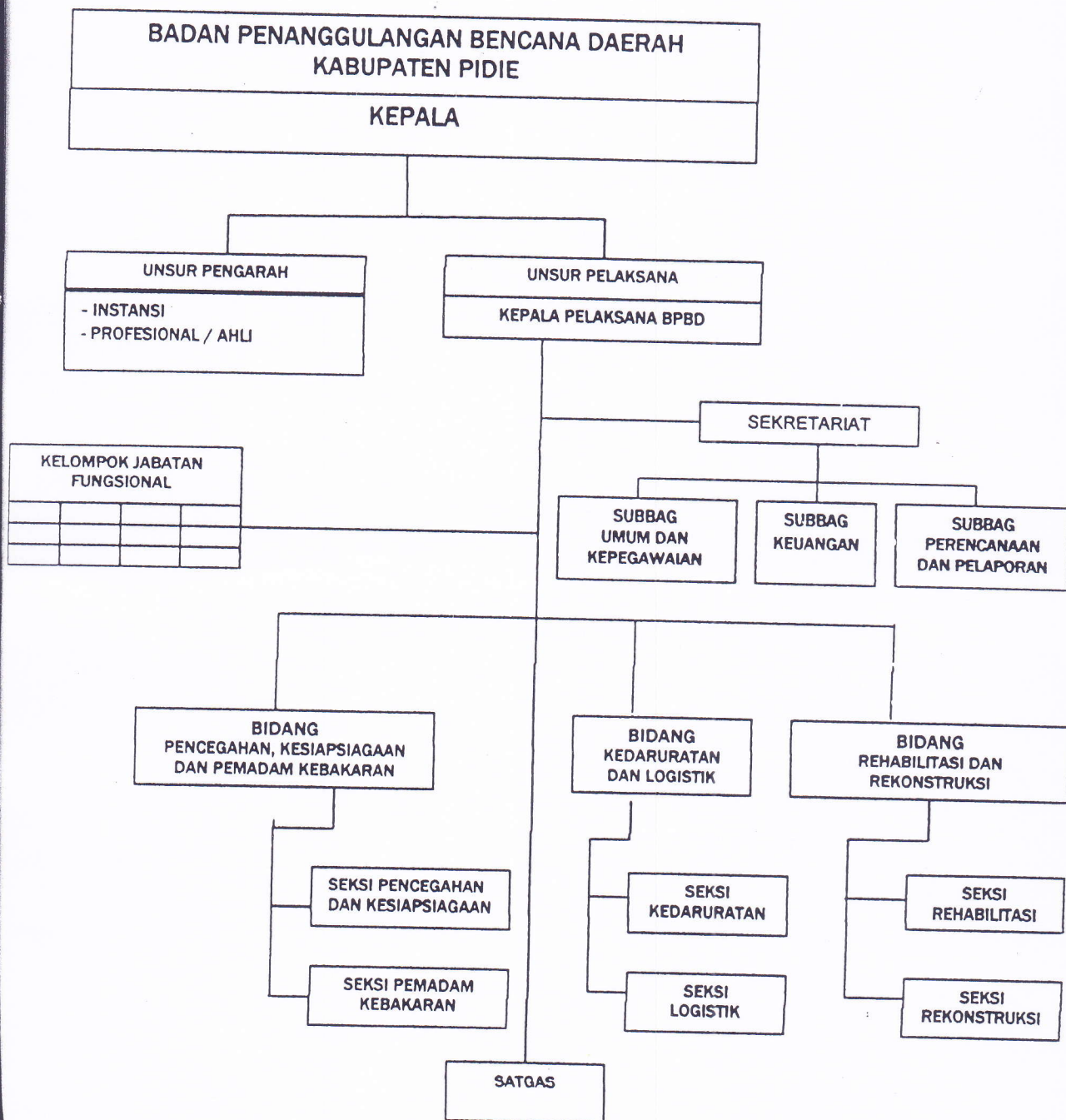
Pasal 3.....

- Pasal 3  
Cukup Jelas
- Pasal 4  
Cukup Jelas
- Pasal 5  
Cukup Jelas
- Pasal 6  
Cukup Jelas
- Pasal 7  
Cukup Jelas
- Pasal 8  
Cukup Jelas
- Pasal 9  
Cukup Jelas
- Pasal 10  
Cukup Jelas
- Pasal 11  
Cukup Jelas
- Pasal 12  
Cukup Jelas
- Pasal 13  
Cukup Jelas
- Pasal 14  
Cukup Jelas
- Pasal 15  
Cukup Jelas
- Pasal 16  
Cukup Jelas
- Pasal 17  
Cukup Jelas
- Pasal 18  
Cukup Jelas
- Pasal 19  
Cukup Jelas
- Pasal 20  
Cukup Jelas
- Pasal 21  
Cukup Jelas
- Pasal 22  
Cukup Jelas
- Pasal 23  
Cukup Jelas
- Pasal 24  
Cukup Jelas
- Pasal 25  
Cukup Jelas
- Pasal 26  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE NOMOR 33.

Lampiran : QANUN KABUPATEN PIDIE  
 Nomor : Tahun 2011  
 Tanggal : 23 Februari 2011 M  
 20 Rabiul Awal 1432 H

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
 DAERAH KABUPATEN PIDIE



BUPATI PIDIE,

MIRZA ISMAIL